



PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI DESA KALIDAWA PUCANGLABAN TULUNGAGUNG

KOMARI, ASMINI ROMDIAH*

** STAI Diponegoro Tulungagung*

Email : komari.m.sy@gmail.com
asminirmdh@gmail.com

ABSTRACT

Rural development is an integral part of national development, aiming to reduce the disparity between rural and urban areas. Although villages possess significant natural and human resource potential, the welfare of rural communities remains relatively low. Limited human resources and funding are major obstacles to this development process. To address this challenge, the government is encouraging the establishment of Village-Owned Enterprises (BUMDes) as a strategic instrument to strengthen the village economy and increase Village Original Income (PADes).

BUMDes are designed as economic institutions managed collectively by the village community and the village government, with governance principles distinct from those of traditional business entities. Thus, BUMDes are expected to function not only as business units but also as catalysts for sustainable local economic development.

One BUMDes of interest to study is the Gondang Legi BUMDes in Kalidawe Village, Pucanglaban District, Tulungagung Regency. This research aims to analyze the governance of this BUMDes, identify the business sectors it operates in, and evaluate its contribution to village economic development.

The research results show that the Gondang Legi BUMDes has implemented good governance principles, such as corporatism, participatory, transparency, and accountability. Management is carried out through community involvement, strategic partnerships, and a clear accountability system. This makes the BUMDes a driving force for the local economy.

The main business unit of the Gondang Legi BUMDes is HIPAM (Drinking Water Users Association), which focuses on providing clean water to the village community. This business not only provides social benefits through public services but also has significant economic value. Despite a decline in revenue in 2022, with appropriate and innovative management, this business unit still has the potential to grow and provide long-term benefits to the village.

The BUMDes' contribution to the economic development of Kalidawe Village is positive, particularly in improving community welfare. However, in terms of contribution to Village-Generated Revenue (PADes), the BUMDes' performance still needs improvement. Strengthening financial management, expanding business units, and increasing human resource capacity are needed to enable the BUMDes to make a more optimal contribution to overall village development.

Keywords: Role, BUMDes, Village Economic Development

ABSTRAK

Pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mengurangi ketimpangan antara wilayah desa dan kota. Meskipun desa memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar, kenyataannya kesejahteraan masyarakat desa masih tergolong rendah. Keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan menjadi kendala utama dalam proses pembangunan tersebut. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah mendorong pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

BUMDes dirancang sebagai lembaga ekonomi yang dikelola secara kolektif oleh masyarakat desa dan pemerintah desa, dengan prinsip tata kelola yang berbeda dari lembaga usaha pada umumnya. Dengan demikian,

BUMDes diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai katalisator pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Salah satu BUMDes yang menarik untuk dikaji adalah BUMDes Gondang Legi di Desa Kalidawe, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola BUMDes tersebut, mengidentifikasi sektor usaha yang dijalankan, serta mengevaluasi kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi desa.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Gondang Legi telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti korporatif, partisipatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan dilakukan dengan melibatkan masyarakat, menjalin kemitraan strategis, serta menerapkan sistem pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini menjadikan BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Unit usaha utama BUMDes Gondang Legi adalah HIPPAAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum), yang berfokus pada penyediaan air bersih bagi masyarakat desa. Usaha ini tidak hanya memberikan manfaat sosial melalui pelayanan publik, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang cukup signifikan. Meskipun sempat mengalami penurunan pendapatan pada tahun 2022, dengan manajemen yang tepat dan inovatif, unit usaha ini masih memiliki prospek berkembang dan memberi manfaat jangka panjang bagi desa.

Kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi Desa Kalidawe tergolong positif, terutama dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, dari sisi kontribusi terhadap PADes, kinerja BUMDes masih perlu ditingkatkan. Diperlukan penguatan manajemen keuangan, perluasan unit usaha, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar BUMDes mampu memberikan sumbangsih yang lebih optimal terhadap pembangunan desa secara menyeluruh.

Kata Kunci: Peran, BUMDes, Pembangunan Ekonomi Desa

Pendahuluan

Kesejahteraan penduduk sangat diperlukan untuk menciptakan peningkatan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun politik. Namun kesejahteraan penduduk di Indonesia masih tergolong rendah dan keadaanekonomi masih dalam tahap pertumbuhan yang menjadikan kesejahteraan penduduk Indonesia sangat perlu untuk ditingkatkan dengan cara memberdayakan daerah. Pemberdayaan daerah memang memerlukan waktu jauh lebih panjang daripada [Komari, Asmini Romdiah] Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan 3

pembenahan perpajakan dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam kaitannya sebagai kekuatan potensial guna mengatasi berbagai masalah baru maupun struktural yang melilit perekonomian Indonesia.¹

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang dihadapi.²

Dalam konteks pembangunan nasional, pembangunan diarahkan pada semua sektor dan di semua wilayah termasuk di pedesaan. Pembangunan pedesaan pun harus dilakukan agar tidak ada ketimpangan pembangunan antara pembangunan pedesaan dan perkotaan. Dalam pembangunan pedesaan harus ada kerangka yang jelas apa yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu serta adanya kesamaan gerak dan langkah pemerintah diberbagai tingkatan, dalam artian lain adanya kesamaan gerak dan langkah pembangunan perkotaan dan pedesaan.

Hal terpenting yang menjadi penggerak utama pembangunan adalah berada pada bidang ekonomi. Salah satu yang menjadi sasaran pembangunan adalah daerah pedesaan. Artinya bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Pembangunan desa

¹ Faisal Basri dan Haris Munandar, *Lanskap Ekonomi Indonesia : Kajian dan Renungan Terhadap Masalah-masalah Struktural, Transformasi Baru dan Prospek Perekonomian Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 451.

² Dadang Djoko Karyanto, “Permasalahan Yang Dihadapi Dalam Pembangunan Desa Di Indonesia”, <http://dadangdjoko.blogspot.com/2014/05/permasalahan-yang-dihadapi-dalam.html> (16 April 2024)

[Komari, Asmini Romdiah] Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan 4

penting dilakukan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia bermukim di pedesaan. Pembangunan desa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa. Sehubungan dengan itu, pembangunan yang dilakukan harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat desa itu sendiri.³

Sebagai satuan politik terkecil pemerintahan desa memiliki posisi strategis sebagai pilar pembangunan nasional. Desa memiliki banyak potensi tidak hanya dari segi jumlah penduduk tetapi juga ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Jika kedua potensi ini bisa dikelola dengan maksimal maka akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk desa. Akan tetapi disadari bahwa selama ini pembangunan pada tingkat desa masih memiliki banyak kelemahan. Kelemahan pembangunan pada tingkat desa antara lain disebabkan tidak hanya karena persoalan sumber daya manusia yang kurang berkualitas tetapi juga disebabkan karena persoalan keuangan. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dengan menggelontorkan berbagai dana untuk program pembangunan desa yang salah satunya itu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) yang telah melakukan perubahan paradigma pembangunan daerah tertinggal yang sebelumnya berbasis pada kawasan menjadi berbasis pada pedesaan (Based on village). Sehubungan dengan itu, skala prioritas yang dilakukan KPDT bagi pembangunan daerah berbasis pedesaan antara lain mencakup pengembangan kelembangaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal dan pembangunan sarana dan prasarana. Skala prioritas tersebut diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan dengan didirikannya lembaga ekonomi desa yakni BUMDes.⁴

³ Michael P.Todaro dan Stephen C.Smith, *Pembangunan Ekonomi*, Edisi Kesembilan Jilid1, (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 22

⁴ Kementerian Negara, “*Perubahan Paradigma Pembangunan Daerah Tertinggal*”, <https://www.kemenegpdt.go.id/> (5 Juli 2024)

[Komari, Asmini Romdiah] Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan 5

Menurut undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Lebih lanjut sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas dan dengan keberadaan BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung ini menarik untuk dibahas. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait kinerja BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe Kecamatan Kalidawe Kabupaten Tulungagung ini dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Kalidawe Pucanglaban Tulungagung”

Kajian Pustaka

Konsep Peran

Teori peran (Role Theory) menggambarkan interaksi sosial dalam terminology aktor-aktor yang bermain sesuai dengan yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntut kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini seseorang yang memiliki peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, wanita dan lain sebagainya diharapkan agar seorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seorang dokter harus mengobati orang lain, karena dia adalah

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Buku Panduang Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Fakultas Ekonomi, Universitas Brawijaya, 2017, 2.

seorang dokter. Jadi karena statusnya adalah dokter maka dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya. Perilaku ditentukan oleh peran sosial.⁶

Peran adalah suatu bentuk tanggung jawab yang berkaitan dengan kedudukan, fungsi dan kewenangan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Teori peran (Role Theory) adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial, menurut teori ini dalam pergaulan itu sudah ada skenario yang disusun oleh masyarakat yang mengatur apa dan bagaimana peran setiap orang dalam pergaulannya.⁷

Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Di dalam prasyarat pelaksanaan BUMDes secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usah-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sedangkan peranan secara sosial dapat terlihat dari bagaimana nantinya keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina selama ini melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif. Peranan BUMDes ini juga tercantum di dalam UU Republik Indonesia No 6 Tahun 2016 tentang Desa bahwa hasil dari BUMDes dimanfaatkan selain untuk pengembangan usaha juga dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pemberian bantuan untuk

⁶ Aco musaddad, *Annangguru Dalam Perubahan Sosial di Mandar*, Cet. 1 (Sulawesi Barat : Gerbang Visual, 2018), hlm. 28-29.

⁷ Soejono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 267.

masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dan bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.⁸

Adapun peran BUMDes secara umum antara lain :

- a. BUMDes sebagai fasilitator yaitu dengan memfasilitasi segala bentuk aktifitas perencanaan badan usaha yang akan dibangun dan juga memfasilitasi masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya melalui unit-unit usaha yang didirikan oleh pihak BUMDes dengan persetujuan pemerintah desa.
- b. BUMDes sebagai mediator yaitu dalam pengelolaan badan usaha mempunyai tugas sebagai perantara untuk merealisasikan hasil-hasil usaha rencana usaha yang sudah ditetapkan.
- c. BUMDes sebagai motivator, peran ini dipandang sebagai ujung tombak dan pionir badan usaha untuk memotivasi masyarakat pemerintah desa untuk lebih membuka wawasan untuk bagaimana memberikan masukan tentang BUMDes. Selanjutnya supaya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan peningkatan perekonomian masyarakat serta kesejahteraan masyarakat desa.⁹

Sementara itu menurut Seyadi dalam penelitian Samadi dkk BUMDes memiliki peran sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat desa, pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMDes sebagai pondasinya.

⁸ Ratna Azis Prasetyo, "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro", Jurnal Dialektika, Vol. 11, No. 1, (Maret 2023); hlm. 88.

⁹ David Prasetyo, *Peran BUMDES Dalam Membangun Desa*, (Pontianak : CVDERWATI PRESS, 2019), 9.

- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
- e. Membantu para masyarakat untuk meningkatkan penghasilannya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kemakmuran masyarakat.¹⁰

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut dengan BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa- desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.¹¹

¹⁰ Samadi, et. al, “Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada BUMDes di Desa Pekan Tebih Kecamatan Kepunahan Hulu Kabupaten Rokan Hulu)”: hlm. 7-8.

¹¹ Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>

Adapun tujuan BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yaitu:

- a. Meningkatkan perekonomian desa
- b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomidesa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa/Musyawarah antar Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas. Selain itu, BUMDes memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatanasli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa, dan

e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital desa.

Dilihat dari fungsinya, kelembagaan BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUM Desa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan. BUM Desa sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.¹²

Walaupun BUMDes adalah lembaga yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan lembaga komersial, namun terdapat sebuah perbedaan yang menjadi ciri utama yang membedakan BUM Desa dengan lembaga komersial, yaitu:

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Pemerintah desa

¹² Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *Jurnal EL-RIYASAH*, 5(1), 32. <https://doi.org/10.24014/jel.v5i1.656>

[Komari, Asmini Romdiah] Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan 11

7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

Selain uraian diatas, terdapat pula prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes, yaitu:

- a. Professional
- b. Terbuka dan bertanggungjawab
- c. Partisipatif
- d. Prioritas sumber daya lokal, dan
- e. Berkelanjutan

Sedangkan bentuk organisasi BUMDes yaitu:

1. BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum. Unit usaha yang berbadan hukum dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
2. BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:
 - a. Perseroan Terbatas dan
 - b. Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.
3. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Des.

Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan adalah suatu rangkaian gerak perubahan menuju arah kemajuan, perubahan tersebut direncanakan berdasarkan norma-norma tertentu. Pembangunan juga berartikan sebagai rangkaian usaha dan kegiatan yang

dimaksudkan untuk mencapai keadaan lepas landas, atau mungkin keadaan yang penuh dengan dorongan kearah kematangan.

Menurut Sondang P. Siagian pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu Bangsa, Negara dan Pemerintah menuju modernitas dalam pembinaan bangsa. Sedangkan menurut Bintoro Tjokroamdjojo, pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Beberapa pengertian pokok mengenai pembangunan, yaitu : a. Pembangunan merupakan proses atau perubahan yang berkesinambungan atau dengan istilah dengan tahapan. Pembanguna ekonomi desa dibagi menjadi dua pengembangan yaitu:

1. Pengembangan Ekonomi Lokal

The World Bank menjelaskan proses ekonomi yang dilakukan bersama oleh pemerintah, usahawan, dan organisasi non-pemerintah untuk menciptakan kondisi yang lebih baik untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja ditingkat lokal. Sedangkan menurut International Labour Organization mendefinisikan proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah tertentu dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi lokal memiliki inisiatif memobilisasi pelaku, organisasi, dan sumber daya, mengembangkan lembaga baru dan sistem lokal melalui dialog dan tindakan strategis.¹³

2. Pengembangan Ekonomi Desa

Todaro dan Smith mengatakan bahwa sebagian masyarakat miskin menetap di wilayah perdesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian. Dalam pembangunan ekonomi secara tradisional, peranan pertanian dianggap pasif dan

¹³ Yuli Fitriyani, *Menggerakkan Ekonomi Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa*, May 2019.

sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan-bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang yang dinobatkan sebagai “sektor unggulan” dinamis dalam startegi pembangunan secara keseluruhan. Dalam pengembangan ekonomi desa sangat terkait dengan pemberdayaan. Wibowo menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Makna pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menjadikan suasana kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi semakin efektif secara struktural, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, regional, internasional

Metode Penelitian

Tahapan yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

1. Metode Lapangan (*Field Research*)

Metode ini dilakukan penulis secara langsung dengan mengumpulkan data yang berhubungan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Kalidawe Pucanglaban Tulungagung”.

. Data-data tersebut penulis kumpulkan dengan cara:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan tanya jawab kepada orang-orang yang berada penelitian di BUMDes Kalidawe Pucanglaban Tulungagung.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi.

2. Metode Perpustakaan (*Library research*)

Dalam metode ini penulis mengutip dari beberapa bacaan yang berkaitan dengan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pembangunan Ekonomi Desa Kalidawe Pucanglaban Tulungagung. Yang dikutip dapat berupa teori ataupun beberapa pendapat dari beberapa buku bacaan dan buku diktat yang dipergunakan. Ini dimaksudkan untuk memberikan landasan teori yang kuat melalui buku buku atau literatur yang tersedia di perpustakaan.

Hasil Penelitian

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gondang Legi di Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Pembahasan mengenai peran dan pengelolaan BUMDes Gondang Legi di Desa Kalidawe, Kecamatan Pucanglaban, Kabupaten Tulungagung, menggambarkan bagaimana sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi motor penggerak bagi pengembangan ekonomi lokal. Terdapat beberapa aspek penting yang dapat dibahas terkait peran BUMDes ini, yaitu penerapan prinsip-prinsip korporatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, serta akuntabilitas.

1. Prinsip Korporatif

BUMDes Gondang Legi menerapkan prinsip korporatif dengan menjalin kerjasama strategis bersama institusi lain seperti BNI dan Pos Indonesia. Kerjasama ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya terbatas pada pengelolaan sumber daya lokal, tetapi juga berusaha memperluas jaringan untuk menciptakan dampak yang lebih besar. Kolaborasi ini memungkinkan BUMDes untuk memberikan layanan yang lebih beragam, seperti penyaluran bantuan sosial dan pengiriman barang, yang sangat bermanfaat bagi masyarakat desa. Nota kesepahaman (MOU) yang disepakati menandakan keseriusan dalam menciptakan kemudahan dan inovasi layanan publik.

2. Prinsip Partisipatif

BUMDes juga mengedepankan prinsip partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi terkait keberadaannya dan usahanya. Melalui pendekatan ini, BUMDes mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasa memiliki terhadap usaha tersebut. Keterlibatan ini penting untuk menciptakan dukungan yang luas dari masyarakat, karena keberhasilan BUMDes sangat tergantung pada tingkat partisipasi dan dukungan warga desa.

3. Prinsip Emansipatif

Komitmen BUMDes Gondang Legi untuk menerapkan prinsip keadilan terlihat dari penerapan prinsip emansipatif, di mana semua anggota masyarakat dilibatkan tanpa memandang latar belakang. Kesetaraan ini mendorong partisipasi semua warga desa dalam pengembangan usaha dan kegiatan ekonomi desa. Hal ini juga berfungsi untuk meminimalkan potensi konflik sosial, karena semua warga merasa dilibatkan dan diperlakukan sama dalam pengelolaan BUMDes.

4. Prinsip Transparansi

Transparansi menjadi salah satu kunci keberhasilan pengelolaan BUMDes. Pengurus secara berkala memberikan laporan keuangan dan kegiatan kepada Kepala Desa serta pihak terkait lainnya. Langkah ini mencerminkan komitmen untuk memberikan akses informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi ini, masyarakat dapat memantau langsung perkembangan BUMDes dan merasa terlibat dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa.

5. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas dalam pengelolaan BUMDes Gondang Legi diterapkan melalui mekanisme pelaporan yang jelas. Setiap unit usaha melaporkan

kinerjanya kepada bendahara BUMDes, dan laporan tersebut kemudian diajukan kepada Kepala Desa dan dibahas dalam Musyawarah Desa. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan usaha dilakukan dengan baik, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sistem yang terstruktur ini menegaskan bahwa BUMDes berfungsi dengan transparan dan akuntabel.

Jenis Usaha Yang Dimiliki BUMDes Gondang Legi Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dilakukan, usaha HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum) yang dikelola oleh BUMDes Gondang Legi di Desa Kalidawe merupakan salah satu contoh nyata pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan HIPPAM sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar air bersih, yang tidak hanya membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi pengelola BUMDes itu sendiri.

1. Peran Strategis HIPPAM dalam Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih

Air bersih merupakan kebutuhan esensial bagi masyarakat, dan dengan adanya HIPPAM, akses terhadap air minum yang layak dan merata dapat dijamin di Desa Kalidawe. Keanggotaan HIPPAM yang mencapai 320 orang menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap layanan ini. Sistem pembayaran yang diterapkan, yakni Rp 4.000 per meter kubik ditambah biaya beban Rp 5.000, memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan tarif yang relatif terjangkau. Hal ini mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sekaligus menjamin pasokan air bersih yang terus menerus.

2. Kontribusi Ekonomi HIPPAM terhadap BUMDes Gondang Legi

Pendapatan bulanan sebesar Rp 10 juta dari retribusi HIPPAM merupakan sumber pemasukan yang signifikan bagi BUMDes. Pendapatan ini dapat digunakan untuk membiayai operasional BUMDes, seperti pemeliharaan

jaringan pipa air, penggantian alat yang rusak, serta memberikan upah bagi para pegawai yang terlibat dalam pengelolaan HIPPAM. Peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun, terutama pada tahun 2021 yang mencapai Rp 33.108.250, menunjukkan bahwa usaha ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengelolaan keuangan BUMDes itu sendiri.

3. Manajemen Pemeliharaan dan Respon Cepat dalam Pengelolaan HIPPAM

Pengelolaan HIPPAM yang efektif ditandai dengan adanya tim teknis yang selalu siap memperbaiki kerusakan pada pipa atau tendon penampungan air. Respon cepat dalam menangani masalah distribusi air oleh pengurus BUMDes seperti Pak Sabar dan Pak Sarengat sangat diapresiasi oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya tata kelola yang baik dalam menjaga keberlanjutan layanan HIPPAM. Pemeliharaan infrastruktur air secara rutin juga menjadi kunci utama agar distribusi air tetap berjalan lancar dan masyarakat tidak mengalami gangguan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih.

4. Tantangan dalam Penurunan Pendapatan pada Tahun 2022

Meski pendapatan dari HIPPAM terus meningkat hingga tahun 2021, penurunan drastis yang terjadi pada tahun 2022 menjadi tantangan yang perlu disikapi serius oleh BUMDes. Faktor-faktor seperti penurunan penggunaan air oleh masyarakat, infrastruktur yang memerlukan perbaikan, atau mungkin masalah internal dalam pengelolaan bisa menjadi penyebab penurunan ini. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi menyeluruh dan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk mencegah penurunan pendapatan di masa depan.

5. Pentingnya Pengelolaan Berkelanjutan bagi Kemandirian Desa

Keberhasilan BUMDes dalam mengelola HIPPAM menunjukkan bahwa potensi desa, jika dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. BUMDes Gondang Legi telah membuktikan bahwa usaha berbasis kebutuhan dasar masyarakat, seperti air bersih, dapat memberikan

manfaat yang signifikan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Dalam hal ini, BUMDes tidak hanya berperan sebagai penyedia layanan publik, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi desa. Ke depan, BUMDes perlu terus berinovasi dan memperkuat manajemen agar potensi desa lainnya dapat dikembangkan, sehingga kemandirian ekonomi desa bisa terwujud.

Kontribusi BUMDes Bagi Pembangunan Ekonomi Di Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung

Hasil observasi dan wawancara di BUMDes Gondang Legi, Desa Kalidawe, memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan dan potensi yang dihadapi oleh BUMDes dalam mengoptimalkan perannya sebagai lembaga ekonomi dan pelayanan masyarakat. Berikut ini adalah pembahasan mengenai temuan-temuan yang telah dijelaskan sebelumnya:

1. Kontribusi BUMDes terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes)

Salah satu isu utama yang dihadapi BUMDes Gondang Legi adalah minimnya kontribusi finansial terhadap PADes. Meskipun BUMDes telah beroperasi dan menyediakan berbagai layanan, pendapatan yang dihasilkan belum cukup untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap anggaran desa. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya diversifikasi usaha dan pengelolaan yang belum optimal. Dalam konteks ini, penting bagi BUMDes untuk mengevaluasi dan merumuskan strategi pengembangan unit usaha yang lebih menguntungkan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan desa.

2. Peran BUMDes dalam Pelayanan Publik

Meskipun kontribusi ke PADes masih terbatas, BUMDes Gondang Legi menunjukkan peran yang vital dalam menyediakan layanan publik, khususnya

melalui HIPPAM yang menyediakan air bersih. Keberadaan HIPPAM tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan akses terhadap air bersih, tetapi juga berperan dalam mendukung sektor pertanian dan peternakan. Hal ini menegaskan pentingnya BUMDes sebagai lembaga yang mendukung kebutuhan dasar masyarakat, yang menjadi salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan masyarakat.

3. Adaptasi Terhadap Teknologi

Kehadiran teknologi dalam pengelolaan BUMDes merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Adaptasi terhadap teknologi modern tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperluas jangkauan dan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan yang disediakan. Dengan kemajuan teknologi, BUMDes dapat mengeksplorasi berbagai inovasi baru yang dapat meningkatkan kualitas layanan dan mengoptimalkan kinerja usaha. Hal ini penting untuk menjaga relevansi BUMDes di tengah perubahan zaman yang cepat.

4. Tantangan Keuangan dan Manajemen

Salah satu tantangan utama yang dihadapi BUMDes adalah pengelolaan keuangan dan manajemen yang belum optimal. Banyak BUMDes, termasuk Gondang Legi, masih mengalami kesulitan dalam mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Oleh karena itu, pelatihan dan pendampingan bagi pengurus BUMDes sangat diperlukan untuk meningkatkan kapasitas manajerial dan keuangan mereka. Dengan pengelolaan yang lebih baik, diharapkan BUMDes dapat lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kontribusinya terhadap PADes.

Kesimpulan

1. BUMDes Gondang Legi di Desa Kalidawe Kecamatan Pucanglaban Kabupaten Tulungagung, berperan penting dalam pengembangan ekonomi desa dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik, seperti korporatif, partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui kerjasama strategis, pelibatan masyarakat, dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, BUMDes ini menjadi penggerak ekonomi lokal. Selain aspek ekonomi, BUMDes juga memiliki peran sosial dan diharapkan terus berinovasi untuk kesejahteraan desa.
2. Unit usaha BUMDes Gondang Legi adalah Usaha HIPAM, tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian desa. Dengan tata kelola yang baik, usaha ini berpotensi berkembang dan memberikan manfaat signifikan. Namun, tantangan seperti penurunan pendapatan di tahun 2022 harus segera diatasi dengan kebijakan yang tepat untuk memastikan keberlanjutan usaha dan manfaat jangka panjang.
3. BUMDes Gondang Legi memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik seperti penyediaan air bersih. Namun, dari segi kontribusi terhadap PADes, BUMDes masih perlu meningkatkan kinerjanya, baik dari segi manajemen keuangan maupun pengembangan unit usaha agar dapat lebih berkontribusi pada anggaran dan pembangunan desa.

Daftar Pustaka

- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Ilham, D., Sunarsi, D., Suryakencana, U., & Barat, J. (2021). *Jurnal Ilmiah, Manajemen Sumber Daya Manusia*. 4(3), 332–346.
- Julianry, A., Syarief, R., & Affandi, M. J. (2017). Pengaruh Pelatihan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan serta Kinerja Organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*, 3(2), 236–245. <https://doi.org/10.17358/jabm.3.2.236>
- Rodi Syafrizal, (2019), Analisis Kinerja Islamic Human Resources Berdasarkan Metode Masalah Scorecard (Studi Kasus Pada Pt. Inalum), *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 53(9), 1689–1699.
- Sosialisasi, P. (2018). *Sosialisasi Kebijakan Publik : Pengertian dan Konsep Dasar*. I(November), 13–26.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Administrasi*. ALFABETA.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*.
- Tri Listyawati. (2017). *Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor di Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Widowati, N. (2016). *Analisis Kinerja Organisasi pada Kantor Kecamatan Blora*.
- Yani, A., Rosnani, T., Listiana, E., & Panggabean, M. (2019). Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang). *Prosiding SATIESP*, 165–170.
- Yuniarti, P., Wianti, W., & Nurgaheni, N. E. (2020). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(3), 169–176. <https://doi.org/10.36407/serambi.v2i3.207>
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa